

**EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NO. 5 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DI PROVINSI BANTEN**

***POLICY EVALUATION OF PERATURAN DAERAH NO. 5 TAHUN 2014 ON LAND
PROTECTION OF SUSTAINABLE FOOD FARMING IN BANTEN PROVINCE***

(disubmit 22 April 2019, direvisi 21 Juni 2019, diterima 30 Juni 2019)

Bani Adi Darma, Silfiana

Bappeda Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Jl. Syech Nawawi Al Bantani, Serang, Banten
Corresponding Author: baniadidarma@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Provinsi Banten telah menerbitkan sebuah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menahan laju konversi lahan sawah khususnya sawah dengan irigasi teknis sehingga dapat menopang ketahanan pangan daerah dan nasional. Dalam Pelaksanaannya dapat dikatakan belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga diperlukan suatu evaluasi menyeluruh dalam pelaksanaannya. Didalam pelaksanaannya, Peraturan Daerah ini masih memiliki kendala didalam proses ataupun ruang lingkup peraturan daerah itu sendiri yang meliputi; perencanaan, penetapan. Oleh karena itu, diperlukan suatu evaluasi untuk melihat implementasi kebijakan LP2B dikaitkan dengan berbagai regulasi yang telah disusun selama ini. Evaluasi ini menitikberatkan pada amanat yang telah ditetapkan di dalam Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2014, yaitu dimulai pada saat perencanaan sampai dengan implementasi dari pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Sehingga upaya inventarisasi data dalam penyusunan perencanaan penetapan menjadi hal yang penting dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas pertanian sebagai pelaksana teknis.

Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, Provinsi Banten.

ABSTRACT

Banten Provincial Government has published a regional regulation Number 5 of 2014 concerning rotection of Sustainable Agriculture Food Land (LP2B). as mandated by law Number 41 of 2019 concerning Sustainable Food Agriculture Land (LP2B). This Regional Regulation is expected to be able to restrain the rate of conversion of paddy fields, especially rice fields with technical irrigation so that it can sustain regional and national food security. In its implementation it can be said that it has not been running properly so that a comprehensive evaluation is needed in its implementation. In its implementation, this Regional Regulation still has constraints in the process or scope of the regional regulation itself which includes; planning, determination. Therefore, an evaluation is needed to see the implementation of Sustainable Agriculture Food Land (LP2B) policy associated with various regulation that have been prepared so far. This evaluation focuses on the mandate specified in regional regulation Number 5 of 2014, starting at planning until implementation of the regional regulations. So that the effort to inventory data in the preparation of the

designation plan is an important thing to be done by the Banten Provincial Government through the agricultural service as a technical implementer.

Keywords: Policy Evaluation, sustainable food agriculture land, Banten Province

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara agraris, sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan hidupnya sangat bergantung pada lahan pertanian. Namun, permasalahan yang ada saat ini adalah tingginya tekanan terhadap lahan. Oleh karena itu, pada tahun 2009 Pemerintah bersama-sama dengan DPR mengesahkan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Undang-undang ini diharapkan dapat menahan laju konversi lahan sawah khususnya sawah dengan irigasi teknis sehingga dapat menopang ketahanan pangan nasional dan Indonesia memiliki lahan pertanian abadi.

Aktivitas yang pertama kali dilakukan adalah pemanfaatan lahan untuk bercocok tanam (pertanian). Seiring pertumbuhan populasi dan perkembangan peradaban manusia, penguasaan dan penggunaan lahan mulai terusik. Keterusikan ini akhirnya menimbulkan kompleksitas permasalahan akibat pertambahan jumlah penduduk, penemuan dan pemanfaatan teknologi, serta dinamika pembangunan. Lahan yang semula berfungsi sebagai media bercocok tanam

(pertanian), berangsur-angsur berubah menjadi multifungsi pemanfaatan.

Cepatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian dapat mempengaruhi kinerja sektor pertanian. Alih fungsi ini secara langsung menurunkan luas lahan untuk kegiatan produksi pangan sehingga sangat berpengaruh terhadap penyediaan pangan lokal maupun nasional. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya untuk mengendalikan laju konversi lahan tersebut antara lain dengan merealisasikan program lahan pertanian pangan berkelanjutan. Tantangan untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian ruang.

Pada konteks pertanian, lahan merupakan faktor produksi yang utama namun unik karena tidak dapat digantikan dalam usaha pertanian, oleh karena itu ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat keharusan untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan, terutama dalam perannya mewujudkan ketahanan pangan secara nasional. Di sisi lain, secara filosofis lahan memiliki peran dan fungsi sentral bagi

masyarakat Indonesia yang bercorak agraris, karena disamping memiliki nilai ekonomis lahan juga memiliki nilai sosial dan bahkan religius.

Sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan di Indonesia. Selain tenaga kerja yang terserap cukup besar, sektor ini juga masih mampu memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar bagi perekonomian nasional. Akan tetapi, permasalahan yang paling mendasar dari sektor pertanian ini adalah semakin menyusutnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan. Lahan merupakan faktor utama dalam pengembangan pertanian. Oleh karena itu, pada tahun 2009 Pemerintah bersama-sama dengan DPR mengesahkan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dapat diartikan sebagai sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Dengan adanya undang-undang tersebut, pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan lahan pertanian secara intensif dalam suatu kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang rencana tata ruang wilayah nasional. Guna mendukung Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2009, diterbitkan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, PP Nomor 12 Tahun 2012 tentang insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, PP Nomor 25 Tahun 2012 tentang sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan, PP Nomor 30 Tahun 2012 tentang pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Peraturan Menteri Pertanian No.07/Permentan/OT.140/2/2012 yang mengatur pedoman teknis kriteria dan persyaratan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, Peraturan Menteri Pertanian No.81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang pedoman teknis tata cara alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Undang-undang serta Peraturan turunannya ini diharapkan dapat menahan laju konversi lahan sawah khususnya sawah dengan irigasi teknis sehingga dapat menopang ketahanan pangan nasional dan Indonesia memiliki lahan pertanian abadi. Seperti yang sudah disebutkan diatas, ada beberapa daerah yang memiliki permasalahan penyusutan lahan yang sangat kompleks dan salah satunya adalah Provinsi Banten. Provinsi Banten termasuk salah satu wilayah penyuplai produk pertanian sekaligus juga lokasi industri

alternatif ketika harga lahan di seputaran Jakarta melambung tinggi. Provinsi Banten termasuk dalam karakteristik wilayah industri dan pertanian, terkait penggunaan lahan antara pertanian dan non-pertanian yakni harga tanah untuk industri dan pemukiman cenderung lebih tinggi dibandingkan untuk pertanian alih fungsi lahan. Terlebih lagi, jalan tol Jakarta-Merak terletak di wilayah pantura yang faktanya merupakan daerah persawahan yang berdominan irigasi. Selain itu, pada masa Orde Baru, dalam upaya melancarkan arus barang dan jasa antara wilayah pertanian dan perkotaan, infrastruktur transportasi di wilayah ini sudah relatif mapan dan lebih baik dibandingkan dengan wilayah pertanian sawah non-irigasi. Keunggulan wilayah sawah irigasi ini pada saat yang bersamaan menjadi daya tarik bagi pihak industri untuk menempatkan lokasi pabriknya di wilayah ini. Dan sudah menjadi hal yang lumrah, pembangunan pabrik hampir bisa dipastikan akan diikuti dengan pengembangan perumahan dan sarana penunjang lainnya di sekitar pabrik tersebut. Akibatnya benturan antara wilayah pertanian dan industri semakin mengemuka.

Di Provinsi Banten sendiri Pemerintah Provinsi Banten bersama DPRD telah megesahkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan. Adapun luasan lahan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersebut adalah paling kurang 169.515,47 Ha dengan sebaran lokasi lahan tersebut di beberapa kabupaten kota antara lain :

Tabel 1. Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014

Kab/Kota	Luas (Ha)
Kab. Serang	41.098
Kab. Tangerang	29,295
Kab. Pandeglang	53,951
Kab. Lebak	40,170
Kota. Serang	3.022
Kota. Cilegon	1,736
Kota. Tangerang	93
Kota Tangerang Selatan	150

Sumber : Perda 5 tahun 2014 (LP2B)

Kondisi saat ini luas baku lahan sawah yang tersebar di empat Kabupaten dan empat Kota di Provinsi Banten tersisa hanya sebesar 101.214 Ha saja dengan catatan bahwa Kabupaten Serang belum melakukan konfirmasi. Adapun rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Biro Perekonomian

Kab/Kota	Luas (Ha)
Kab. Serang	-
Kab. Tangerang	13,700
Kab. Pandeglang	43,651
Kab. Lebak	40,170
Kota. Serang	3.079
Kota. Cilegon	613

Kab/Kota	Luas (Ha)
Kota. Tangerang	0
Kota. Tangerang Selatan	0

Sumber: laporan hasil Rapat Sinkronisasi Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 2018 pada Biro Bina Perekonomian

Sepatutnya penyusutan lahan pertanian bisa dikendalikan melalui instrumen Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dari sisi lain, Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota pun belum sepenuhnya memenuhi amanat Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 tahun 2014 dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penulis melihat bahwa dalam proses perencanaan penyusunan peraturan daerah ini masih belum optimal.

Oleh karena itu, diperlukan suatu evaluasi atau *assessment* untuk melihat

implementasi kebijakan LP2B dikaitkan dengan berbagai regulasi yang telah disusun selama ini. Evaluasi ini menitikberatkan pada amanat yang ditelaah ditetapkan di dalam Perda No. 5/2014, yaitu dimulai pada saat perencanaan sampai dengan implementasi dari pelaksanaan LP2B tersebut. Selanjutnya, analisis difokuskan pada terlaksana atau tidak terlaksananya kegiatan di lapangan, serta hambatan atau permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan LP2B

METODE PENELITIAN

Aspek-aspek evaluasi yang menjadi dasar analisis pada kajian ini didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014. Atas dasar Peraturan Daerah tersebut, ada 2 variabel yang dianalisis pada evaluasi implementasi LP2B, seperti pada tabel 3.

Tabel 3. Variabel Analisis Evaluasi Implementasi LP2B

No	Variabel Evaluasi	Uraian Evaluasi
1.	Perencanaan	Perencanaan: 1). lahan yang direncanakan itu adalah kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan lahan cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 2). Usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan didesiminasikan ke masyarakat

No	Variabel Evaluasi	Uraian Evaluasi
2.	Penetapan	Penetapan: 1). Ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten (Bupati) Kota (Walikota); 2). Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tercantum di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten kota

Kedua variabel di atas dianalisis sesuai berdasarkan hasil dan informasi yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan panduan kuesioner. Selanjutnya, analisis difokuskan pada terlaksana atau tidak terlaksananya kegiatan seperti terlampir dalam tabel 2.1 diatas terhadap LP2B tersebut di lapangan, serta hambatan atau permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan LP2B.

Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan LP2B di kabupaten kota dilakukan dengan metode *Participatory Sistem Analysis* (PSA). Metode ini adalah metode diskusi terfokus yang digunakan untuk mendapatkan faktor-faktor penting yang terkait dengan pelaksanaan LP2B berdasarkan hasil masukan dari informan (Herweg and Steiner, 2002). Metode ini dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap pertama adalah penentuan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan LP2B. Selanjutnya, seluruh faktor tersebut diseleksi dan dipilih yang sangat berpengaruh saja, setelah itu faktor tersebut didefinisikan.

2. Setelah itu dilanjutkan dengan penentuan hubungan antar faktor. Penentuan hubungan antar faktor ini guna melihat korelasi antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya. Kekuatan hubungan dinilai dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Nilai 2 : Berpengaruh kuat
- b. Nilai 1 : Berpengaruh sedang
- c. Nilai 0,5 : Berpengaruh lemah
- d. Nilai 0,1 : Berpengaruh sangat lemah

3. Setelah itu, kemudian dianalisis untuk mengetahui rasio aktivitas (*activity ratio*) dan derajat hubungan antar faktor dengan menjumlahkan untuk setiap baris (*Active Sum = AS*) atau kolom (*Passive Sum = PS*). Kemudian, untuk menentukan derajat hubungan antar faktor (*degree of interrelation*) digunakan $AS - PS$ atau jumlah AS dikurangi PS pada masing-masing faktor. Sedangkan untuk menentukan Rasio Aktivitas ditentukan dengan AS/PS atau jumlah AS dibagi PS pada masing-masing faktor. Selanjutnya, disusun dalam matrik sebagai berikut:

Berikutnya, hasil penetapan *activity ratio* dan *degree of interrelation* digunakan untuk menentukan faktor-faktor mana yang masuk dalam kuadran *Symptom*, *Buffer*, *Critical Elements*, dan *Motor/Lever*. Kuadran *Symptom* (Gejala) adalah faktor-faktor yang sangat dipengaruhi oleh faktor lainnya dan tidak mempunyai kekuatan untuk mengubah sistem. Kuadran *Buffer* (Penyangga) adalah faktor-faktor yang tidak mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh faktor lainnya. Kuadran *Critical Elements* (Elemen Kritis) adalah faktor-faktor sebagai akselerator dan katalisator terhadap sistem tetapi faktor ini harus dipahami secara detail karena dapat berubah sewaktu-waktu tidak sesuai dengan yang diharapkan atau memiliki efek samping. Terakhir, kuadran *Motor/Lever* (Pengungkit) adalah faktor-faktor yang diprediksi dapat mempengaruhi faktor lainnya. Selanjutnya, sebagai contoh dari diagram PSA dapat dilihat antar kuadran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Symptom	Critical Element
Buffer	Motor/Leverage

Gambar 1. Contoh Diagram *Participatory Sistem Analisis* (PSA)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan evaluasi LP2B di beberapa wilayah kajian telah menghasilkan banyak informasi yang penting sebagai bahan kebijakan. Informasi yang diperoleh salah satunya adalah bagaimana proses penetapan LP2B di dalam RTRW ataupun di dalam Perda Kabupaten. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pelaku di daerah, seperti Bappeda kabupaten, Dinas Pertanian/Tanaman Pangan di kabupaten, dan kelompok tani, maka diidentifikasi berbagai permasalahan yang timbul. Secara umum, permasalahan lebih didominasi dari proses perencanaan dan penetapan LP2B di dalam RTRW ataupun Perda. Adapun beberapa permasalahan spesifik dari masing-masing wilayah dapat dilihat pada tabel 4.

No	Kabupaten	Permasalahan
1	Pandeglang	Peraturan daerah terkait dengan LP2B Petunjuk teknis terkait dengan LP2B sehingga pemerintah setempat dapat menjalankan LP2B yang dapat dimanfaatkan untuk pengairan Kerjasama antar instansi terkait dengan pelaksanaan LP2B serta kejelasan tupoksi di dalam LP2B dihindarkan karena merupakan

No	Kabupaten	Permasalahan
2	Lebak	Kesadaran para pelaku di pemerintahan terhadap implementasi peraturan LP2B Timur sedang membangun Belum ada sosialisasi terhadap regulasi LP2B Terjadi perbedaan data baku lahan sawah antara Dinas PU, Dinas Pertanian dan BPS Kesulitan penetapan LP2B Alih fungsi lahan menjadi bangunan tidak dapat dihindari Kepemilikan lahan sawah selalu berubah cepat Belum ada sosialisasi LP2B dari pusat ataupun provinsi Sarana dan prasarana usaha tani yang belum maksimal terutama irigasi untuk memutuskan komoditasnya Belum mempunya daerah untuk memberikan insentif ataupun disinsentif dialihfungsikannya LP2B tidak adanya regulasi daerah terkait LP2B
3	Kabupaten Tangerang	banyaknya alih fungsi lahan kerjasama antar instansi kurang data base lahan sarana dan prasarana kurang kerjasama instansi dalam menetapkan luas baku sawah terutama dinas pertanian dan tata ruang kurang sinergis data base lahan belum semua terdelinasi
4	Kabupaten Serang	banyaknya alih fungsi lahan belum adanya regulasi daerah Kurangnya dukungan anggaran

Penentuan faktor-faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan LP2B di wilayah studi menggunakan metode PSA (*Participatory Sistem Appraisal*). Seperti yang telah dikemukakan pada Bagian 2 sebelumnya, terdapat beberapa langkah

dalam penentuan faktor tersebut. Penentuan faktor ditentukan berdasarkan hasil diskusi dengan para pelaku, khususnya pihak Dinas Pertanian ataupun Bappeda. Berdasarkan hasil identifikasi faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan LP2B di

wilayahnya masing-masing dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini. Selanjutnya, faktor-faktor tersebut dianalisis dengan

menggunakan PSA, yang hasilnya dapat dilihat pada gambar-gambar berikutnya.

No	Wilayah Studi	Kriteria Faktor yang Berpengaruh			
		Symptom	Critical Elements	Motor/Leverage	Buffer
1.	Kabupaten Lebak	Insentif dan disinsentif serta peta dasar	Sosialisasi, pedoman dan koordinasi LP2B	kelembagaan LP2B	
2.	Kabupaten Pandeglang	regulasi daerah, petunjuk teknis terkait LP2B, sosialisasi LP2B, data base lahan, rendahnya kesadaran pelaku	data pemilik lahan dan kerjasama instansi		
3.	Kabupaten Serang	kerjasama instansi terkait, penganggaran	data base lahan, alih fungsi lahan dan regulasi daerah yang belum		
4.	Kabupaten Tangerang	regulasi daerah dan alih fungsi lahan akibat investor	data pemilik lahan, kerjasama antar instansi	sarana dan prasarana penunjang pertanian	

Berdasarkan tabel di atas telah dapat diidentifikasi bahwa tiap wilayah memiliki kriteria faktor-faktor yang berbeda. Perbedaan kriteria dari masing-masing wilayah tersebut disebabkan berbagai faktor, seperti kurangnya sosialisasi LP2B, LP2B bukan prioritas wilayah, koordinasi antar OPD dan sebagainya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Secara keseluruhan, perencanaan dan penetapan LP2B di dalam RTRW dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, tidak didasarkan pada pendapat atau usulan dari masyarakat. Alasannya belum

memiliki informasi yang cukup untuk mensosialisasikan LP2B ke masyarakat.

Luasan lahan LP2B yang ditetapkan masih pada luasan kabupaten dan paling kecil sampai pada tingkat kecamatan karena lebih aman jika terjadi perubahan lahan dikemudian hari. Ada dua wilayah telah menetapkan Peraturan Bupati tentang LP2B, yaitu Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang sedang menyusun peraturan tersebut. Ada 2 kabupaten telah melakukan penelitian terkait dengan LP2B dengan dana APBD yang mana hasil penelitian tersebut digunakan untuk penyusunan perencanaan LP2B. Aspek pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, sampai dengan aspek sanksi belum diterapkan karena semua wilayah masih terfokus pada proses perencanaan dan penetapan LP2B. Permasalahan yang muncul terkait dengan LP2B adalah kurangnya sosialisasi LP2B baik dari pusat maupun provinsi, dan ketidakmampuan pihak kabupaten dalam mengontrol alih fungsi lahan.

REKOMENDASI

Adapun rekomendasi yang dapat disarankan atas hasil kajian ini adalah sebagai berikut:

Sebaiknya, Pemda penyusunan rencana LP2B terlebih dahulu sebelum ditetapkan di dalam Perda. Sebaiknya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap

pelaksanaan LP2B. Kendala utama penyebab tidak jalannya pelaksanaan LP2B harus menjadi focus perhatian sehingga permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Sebaiknya dilakukan koordinasi kembali terkait LP2B, terutama di tingkat pusat, yang dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional untuk melakukan reposisi kembali atas tugas dan fungsi masing-masing pada program LP2B.

Pembagian tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Daerah terkait kegiatan LP2B antara lain: Kementerian Pertanian harus melakukan sosialisasi lebih intensif, Pemerintah Daerah dan DPRD melakukan revisi atas peraturan-peraturan daerah yang tidak sesuai dengan regulasi LP2B, Bappeda mengkoordinasikan pembentukan Tim LP2B di daerah.

Pendataan petani *by name by address* diperlukan sebagai salah satu instrumen pendukung pelaksanaan program LP2B yang dikoordinasikan oleh Bappenas dan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian bekerjasama dengan BPS dan Kementerian Dalam Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. 2014. *Pandeglang Dalam Angka Tahun 2014*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. Pandeglang.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak. 2014. *Kabupaten Lebak Dalam Angka Tahun 2014*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak. Lebak.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang. 2014. *Kabupaten Serang Dalam Angka Tahun 2014*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang. Serang.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang. 2014. *Kabupaten Tangerang Dalam Angka Tahun 2014*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang. Tangerang.

Cohen, Sulaeman I. 1978. *Agrarian Structures and Agrarian Reform: Exercise in Development Theory and Policy*. Martinus Nijhoff Social Science Division. Leiden and Boston. USA.

Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan. 2014. *Kajian Hasil Inventarisasi LP2B Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan*. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian. Jakarta

Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan. 2015. *Quo Vadis Implementasi Regulasi LP2B*. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian. Jakarta

Handari, Anita Widhy. 2012. *Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang*. Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro. Semarang

Herweg, K. & Steiner, K. 2002. *Impact Monitoring and Assessment: Instrument for Use in Rural Development*

Projects with a Focus on Sustainable Land Management. World Bank. Washington, D.C.

Heryanti. 2011. *Sejarah Reforma Agraria Dunia dan Pengaruhnya terhadap Reforma Agraria di Indonesia*. webheryanti.blogspot.com.

Husein, Uke Mohammad. 2014. *Pertanahan Untuk Kesejahteraan Rakyat. Buletin Agraria Indonesia*, edisi 1, 2014. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencana Pembangunan Nasional. Jakarta.

Mungkasa, Oswar. 2014. *Reformasi Agraria: Sejarah, Konsep, dan Implementasinya*. Buletin Agraria Indonesia. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencana Pembangunan Nasional. Jakarta.

Richardson, Harry W. 1972. *Regional Economics.: Location Theory, Urban Structure, and Regional Change*. Praeger Publisher. New York.

Peraturan Perundangan

Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 30 Tahun 2012 tentang
Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan

Peraturan Daerah Provinsi Banten
No. 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan